



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
Pelayanan Penggunaan Fasilitas
Kawasan Olahraga Jatidiri

BALAI PEMUSATAN PENDIDIKAN DAN LATIAHAN OLAHRAGA
Komplek Kawasan Olahraga Jatidiri, kel karangrejo, kec. Gajahmungkur
Kota Semarang Jawa Tengah



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA

BALAI PPLOP SUB BAG TATA USAHA

Nomor SOP	067/1365.3
Tanggal Pembuatan	02 Januari 2019
Tanggal Revisi	27 April 2022
Tanggal Pengesahan	10 Mei 2022
Disahkan oleh	KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
Judul SOP	Pelayanan Penggunaan Fasilitas Kawasan Olahraga Jatidiri

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah	1. Memahami norma dan etika pelayanan 2. Memahami ketentuan penggunaan fasilitas olahraga
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
SOP Penggunaan Fasilitas olahraga	Alat tulis Perlengkapan Olahraga
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1. Pengguna Umum dan Instansi 2. Instansi Pemerintah menggunakan surat permohonan 3. Pemesanan maximal H - 3	1. BPPLOP menerima booking jadwal umum sesuai jadwal yang tersedia 2. Mencatat pesanan sesuai dengan jadwal yang tersedia 3. Mempersiapkan fasilitas olahraga yang di pesan pada hari H 4. Menerima Pembayaran setelah penggunaan, menyerahkan tanda terima pembayaran 5. Penyetoran pendapatan retribusi kepada bendahara pendapatan melalui Bank Jateng

Pelayanan Penggunaan Fasilitas Kawasan Olahraga Jatidiri

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		staf petugas lapangan	staf petugas lapangan	staf petugas lapangan	Administrasi Pengelola Pendapatan	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima booking	Mulai				Surat Permohonan, bukti pesan	30 Menit	data penyewa	
2.	mencatat jadwal sesuai ketersediaan jadwal					Buku catatan	30 Menit	jadwal penggunaan	
3.	mempersiapkan fasilitas					Venue	60 menit	Penggunaan	
4.	menerima pembayaran dan administrasi					Bukti Pembayaran	30 Menit	Kwitansi Pembayaran	
5.	Penyetoran pendapatan					isi aplikasi STS	60 menit	bukti storan dari bank jateng	

KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DISPORAPAR

Drs. SINOENINGRACHMADI, MM

Pembina Utama Muda

NIP.19691231 199402 1 006